



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk.
("Perseroan")**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021, selanjutnya dapat disebut dengan "**Rapat**".

1. WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal : Senin, 19 Juli 2021
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Mekanisme : Secara Elektronik menggunakan platform e-RUPS KSEI
Konferensi Media : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

Dengan mempertimbangkan situasi pandemik Covid-19 saat ini dan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), maka Rapat akan diadakan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek (KSEI) dalam format webinar zoom tanpa kehadiran fisik Pemegang Saham dan/atau Kuasanya, sebagaimana diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku.

Rapat terbatas hanya akan dihadiri oleh Dewan Direksi dan Komisaris, Profesi Penunjang, dan perangkat Rapat lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Rapat.

2. BAHASA

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

3. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan, yaitu Bapak Hagianto Kumala.

4. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 16.00 WIB.
- b. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 24 Juni 2021 atau kuasanya berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.
- c. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk memberikan 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

5. UNDANGAN

Undangan adalah pengunjung Rapat yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi serta tidak mempunyai hak untuk berpendapat dan memberikan suara dalam Rapat.



6. KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

- a. Hanya Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang berhak mengeluarkan suara;
- b. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (“UUPT”), Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili:
 - (i) terkait mata acara Rapat pertama sampai dengan keempat, lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 - (ii) terkait mata acara Rapat kelima, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- c. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui:
 - (i) untuk mata acara pertama sampai dengan keempat Rapat oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; dan
 - (ii) untuk mata acara kelima Rapat, lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

7. TANYA JAWAB

- a. Setelah selesai membicarakan agenda Rapat, kepada Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
- b. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai acara yang bersangkutan dalam Rapat dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi via aplikasi eASY KSEI dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom *chat* (“Opinion Statement Field”) yang tersedia di platform conferencing dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki dan Mata Acara yang relevan.
 - Kemudian, Pemimpin Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Pemimpin Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
- c. Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk melakukan tanya jawab setelah agenda Rapat disampaikan, **maksimal 3 (tiga) pertanyaan untuk setiap sesi tanya jawab.**
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh Pemegang Saham Perseroan selama proses tanya jawab dalam Rapat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Menurut pendapat Pimpinan Rapat, hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
 2. Menurut pendapat Direksi, hal tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
- e. Setelah pertanyaan terakhir pada agenda Rapat dijawab, akan dilakukan pengambilan keputusan.



8. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- b. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui *e-Voting* sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
- c. Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan pemungutan suara secara elektronik.
- d. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham Perseroan yang mengeluarkan suara.
- e. Bagi Pemegang Saham Perseroan dan/atau penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain atau suara apapun, akan tetapi pada waktu pengambilan keputusan Rapat yang bersangkutan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka mereka dianggap menyetujui segala usulan keputusan yang diajukan.

9. LAIN-LAIN

- a. Apabila terdapat Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya melakukan registrasi setelah jumlah kehadiran Pemegang Saham Perseroan dilaporkan kepada Notaris, maka Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat, mengajukan pertanyaan dan suaranya akan tetap dihitung.
- b. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Pemimpin Rapat.
- c. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat atas persetujuan peserta Rapat.

Jakarta, 19 Juli 2021
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk.